

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi GCG terhadap *Tax Avoidance* diantaranya :

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

Variabel Independen	Variabel Dependen (Penghindaran Pajak)			
	Berpengaruh Negatif	Berpengaruh Signifikan	Tidak berpengaruh	Tidak Berpengaruh Signifikan
Komisaris Independen	(Diantari & Ulupui, 2016)	(Jaeni et al., 2019)	(Jefri & Khoiriyah, 2019)	(Mulyani et al., 2018)
	(Ariawan, I Made Agus Riko & Setiawan, 2017)		(Praditasari & Setiawan, 2017)	(Turyatini, 2017)
			(Trisna Yudi Asri & Suardana, 2016)	(Prasetyo & Pramuka, 2018)
Komite Audit	(Praditasari & Setiawan, 2017)	(Mulyani et al., 2018)	(Jefri & Khoiriyah, 2019)	(Eksandy, 2017)
	(Diantari & Ulupui, 2016)	(Wibawa et al., 2016)	(Oktamawati, 2017)	
		(Tadean, 2016)	(Afriyanti et al., 2019)	
Kepemilikan Institusional	(Praditasari & Setiawan, 2017)	(Mulyani et al., 2018)		(Turyatini, 2017)
	(Mappadang et al., 2018)	(Prasetyo & Pramuka, 2018)	Rombebunga & Pesudo, 2019)	
		(Sonia & Suparmun, 2019)	(Diantari & Ulupui, 2016)	

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat di jelaskan terkait dengan GCG dengan variabel yang pertama yaitu Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*. dapat dilihat dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui, (2016), Ariawan, I Made Agus Riko & Setiawan, (2017), hasil menunjukkan bahwa adanya Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan menurut Jaeni et al., (2019) Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Namun hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Jefri & Khoiriyah, (2019), Praditasari & Setiawan, (2017), Trisna Yudi Asri & Suardana, (2016) mereka menyatakan jika Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Mulyani et al., (2018), Turyatini, (2017), Prasetyo & Pramuka, (2018) menyebutkan jika Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Terkait pengaruh variabel berikutnya dalam karakteristik GCG yakni Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan, (2017), Diantari & Ulupui, (2016) mereka menyatakan jika Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan Mulyani et al., (2018), Wibawa et al., (2016), Tadean, (2016) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Jefri & Khoiriyah, (2019), Oktamawati, (2017), Afriyanti et al., (2019), hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun hasil penelitian yang dilakukan Eksandy, (2017) menyebutkan jika Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor terakhir dalam karakteristik GCG adalah variabel Kepemilikan Institusional, adapun beberapa penelitian yang meneliti pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan, (2017), Mappadang et al., (2018) mereka menyatakan jika Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Menurut Mulyani et al., (2018), Prasetyo & Pramuka, (2018), Sonia & Suparmun, (2019), hasil dari penelitian mereka menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rombunga & Pesudo, (2019), Diantari & Ulupui, (2016), mereka menyatakan jika Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan menurut Turyatini, (2017) menyatakan jika Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori agensi merupakan suatu teori yang ditulis oleh Jensen and Meckling yang dikembangkan pada tahun 1970-an A. F. A. Sari, (2013). Teori agensi ini menjelaskan, adanya suatu kontrak ataupun hubungan yang terjadi antara *principal* (pemilik) dengan seorang *agent* (manajer) dalam suatu perusahaan. *Principal* yang dimaksud adalah pihak yang memegang saham dalam suatu perusahaan. Untuk agen sendiri merupakan pihak manajemen yang memegang fungsi pengelolaan perusahaan di dalam perusahaan (Jefri & Khoiriyah, 2019).

Berdasarkan hubungan diatas maka dapat dilihat bahwa pada hubungan antara agensi dengan *principal* terdapat hubungan kontraktual. Dimana pemilik saham (*principal*) menginginkan dan menunjuk seorang manager (*agent*) untuk dapat

mengelola sumber daya yang dimiliki oleh pemilik saham (Tandean, 2016). Teori agensi ini juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi (informasi yang tidak seimbang) yang dimiliki oleh pihak *Agent* dan *Principal*, serta terdapat *conflict of interest* antara *Principal* dan juga *Agent* (A. F. A. Sari, 2013). Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana pihak manajemen memiliki akses informasi lebih banyak di bandingkan dengan pemilik saham, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi diantara keduanya (Darma et al., 2018).

Pada dasarnya setiap individu di dalam perusahaan memiliki suatu kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu adanya perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak, dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik saham dengan agen. Konflik kepentingan ini di sebabkan karena agen dapat bertindak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari *Principal*, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan *agency cost* (biaya keagenan) (Amalia & Septiani, 2018).

Menurut Jensen & Meckling, (1976) adanya biaya keagenan ini bedakan menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitoring perilaku dari *agent* seperti mengamati, mengukur dan mengontrol kinerja dari *agent* dapat disebut dengan *monitoring cost*. Kemudian biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk mematuhi serta menjamin jika agent akan bertindak sesuai kepentingan dari *principal* merupakan *Bonding Cost*. Terakhir biaya yang timbul karena adanya suatu pengorbanan yang berupa menurunnya kemakmuran dari *principal* sebagai akibat

adanya perbedaan keputusan antara *agent* dan keputusan *principal* merupakan *residual loss* (Amalia & Septiani, 2018).

Kemudian *agent principal problem* juga timbul karena manajemen ataupun agen ingin bertindak untuk dapat menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan pihak pemilik saham. Terjadinya pemisahan antara *share ownership* dan juga *manajerial control* mengakibatkan, semakin besar keinginan seorang manajer dalam mengejar kepentingannya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap kinerja dari seorang manajer (Amalia & Septiani, 2018).

Keputusan manajer untuk melakukan *Tax Avoidance* mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi manajer (Sarra, 2017). Permasalahan keagenan ini dapat memicu timbulnya perilaku *Aggressive Tax Avoidance*. Dari sudut pandang manajemen, manajemen menginginkan adanya peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, akan tetapi pemegang saham menginginkan adanya penekanan terhadap biaya pajak dengan melalui laba yang serendah mungkin. Dalam rangka menjembatani *agency problem* ini timbul perilaku *Aggressive Tax Avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Tandean, 2016).

Tax Avoidance sendiri juga bermanfaat secara finansial. Dengan *Tax Saving* pada aktivitas penghindaran pajak bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menambah sumber pendanaan bagi perusahaan. *Tax Saving* juga dapat berdampak pada pembayaran pajak yang berpotensi terhadap tingkat pengembalian yang menurun. Terjadinya tingkat pembayaran yang menurun mengakibatkan kenaikan pada arus kas (*cash flow*) (Eksandy, 2017). Demikian juga adanya *Tax Saving* perusahaan dapat meningkatkan pendapatan ataupun laba bersih dari perusahaan itu sendiri. Bagi agen sendiri, mereka akan cenderung

untuk mementingkan kepentingan pribadinya, yaitu dengan mendapatkan bonus apabila mereka dapat melakukan penghindaran pajak sesuai dengan keinginan dari *principal* seperti dengan melakukan tindakan pajak yang agresif.

Menurut (Wijayani, 2016) agresivitas pajak sendiri diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk merekayasa laba kena pajak pada suatu perusahaan dengan melalui perencanaan pajak. Baik menggunakan cara yang bersifat legal (*tax avoidance*), maupun dengan cara yang bersifat ilegal (*tax evasion*).

Conflict of interest dan *information asymmetry* dapat di atasi dengan menerapkan GCG pada perusahaan. Melalui kebijakan GCG tersebut seorang manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham itu sendiri (A. F. A. Sari, 2013). Kemudian terjadinya asimetri informasi sendiri dapat diminimalisir dengan melakukan penyampaian laporan keuangan kepada pihak *Stakeholder*. laporan keuangan merupakan suatu sarana informasi mengenai kondisi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. *Theory Agency* ini juga berusaha untuk meminimalisir adanya masalah keagenan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang menjalin kerja sama di dalam perusahaan dengan tujuan yang berbeda, seperti dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan (Sarra, 2017).

2.2.2 Definisi Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* untuk pertama kalinya di perkenalkan oleh *Cadbury Committee*, yang diperkenalkan dalam *Cadbury Report* pada tahun 1992. Menurut *Forum for Corporate governance in Indonesia (FGCI)*, *Corporate Governance* adalah hubungan yang didalamnya diatur dalam seperangkat aturan

yang melibatkan pihak kreditur, fiskus, pihak yang mengelola, karyawan, serta para *stakeholder* dalam perusahaan (Darma et al., 2018). CG juga memiliki tujuan untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pihak. CG dianggap sebagai suatu laporan yang dijadikan sebagai titik balik dalam menentukan tata kelola perusahaan (Wibawa et al., 2016).

Good Corporate Governance merupakan suatu serangkaian kebijakan yang meliputi adanya pengarahan, pengelolaan serta melakukan pengontrolan terhadap perusahaan (Wardani & Zulkifli, 2017). Pada tata kelola perusahaan itu sendiri juga mencakup beberapa hal seperti hubungan antara *Stakeholder* atau para pemangku kepentingan yang terlibat dalam tujuan pengelolaan perusahaan (Darma et al., 2018).

Menurut (Sutedi, 2012:41-42) adapun keberhasilan di dalam *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari berbagai unsur yang terdapat di dalam perusahaan. Unsur tersebut baik meliputi unsur *internal* maupun *external*. Unsur *internal* ini meliputi : Pemegang saham, Manajer, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, Komite audit perusahaan, sedangkan untuk unsur *external* perusahaan sendiri diantaranya : Investor, Institut penyedia informasi, Akuntan *Public*, Institut yang memihak kepentingan publik bukan golongan serta Pemberian pinjaman dan lain sebagainya.

Good Corporate Governance dalam penerapannya memiliki lima prinsip. Prinsip tersebut meliputi: Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kesetaraan dan Kewajaran yang sangat diperlukan agar dapat mencapai adanya kesinambungan dalam suatu usaha (*Sustainability*) dalam perusahaan dengan memperhatikan para pemangku

kepentingan lainnya. Hal tersebut telah diatur menurut KepMen BUMN No. Kep-117/MMBU/2002, tentang penerapan dalam pelaksanaan kegiatan GCG pada BUMN (Jefri & Khoiriyah, 2019).

Penerapan kelima prinsip GCG tersebut, di dalam perusahaan dapat dijadikan sebagai sarana pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terhadap sistem perpajakan yang ada di dalam perusahaan, seperti pada prinsip transparansi. Adanya transparansi informasi, diharapkan perusahaan tersebut akan lebih cenderung dapat mengambil keputusan ataupun tindakan perpajakan dengan mempertimbangkan risikonya. Perusahaan nantinya dapat mengambil keputusan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak beresiko, seperti dengan tidak melakukan penghindaran pajak (Tandean, 2016).

Dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan GCG di dalam perusahaan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi akan laporan keuangan pada perusahaan itu sendiri. Informasi atas laporan keuangan, dapat memberikan keseimbangan informasi yang dimiliki kepada berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut, khususnya antara pemilik dan juga manajemen ataupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan terkait dengan perusahaan.

Esensi lain dari tata kelola perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Melalui pengontrolan ataupun pemantauan terhadap kinerja manajemen serta akuntabilitas pihak manajemen terhadap para pemangku kepentingan lainnya, yang berdasarkan peraturan yang berlaku (Wardani & Zulkifli, 2017).

2.2.3 Komisaris Independen

Good Corporate Governance pada implementasinya memiliki peranan yang sangat penting bagi jalannya perusahaan. Salah satu pihak yang mempengaruhi jalannya GCG di dalam perusahaan adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Independen merupakan wakil dari para pemegang saham yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan secara independen. Keberadaan Komisaris Independen ini membuat manajemen nantinya dapat melakukan kinerjanya dengan semaksimal mungkin (Jefri & Khoiriyah, 2019).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 22 Nomor 57 / POJK.04 / Tahun 2017 menjelaskan bahwa Komisaris Independen adalah suatu badan di dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan oleh dewan komisaris yang independen. Dewan komisaris ini merupakan pihak yang tidak berasal dari dalam perusahaan atau pihak yang tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan efek itu sendiri. Dewan komisaris tersebut merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, dengan kata lain tidak memiliki hubungan baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek. Juga tidak memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat diminimalisir oleh Komisaris Independen dengan melakukan fungsi pengawasan sebaik mungkin. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan (BEI) Nomor Kep305/BEJ/07-2004 menyatakan jika jumlah dari Komisaris Independen sendiri proporsional atau setara dengan jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Para

pemegang saham tersebut tidak memiliki peranan sebagai pihak pengendali dengan ketentuan jika adanya jumlah Komisari Independen sekurang-kurangnya terdapat 30% dari keseluruhan anggota Komisariss Independen (Eksandy, 2017).

Penelitian yang dilakukan Diantari & Ulupui, (2016) juga menyebutkan jika adanya jumlah komisariss independen dalam suatu perusahaan meningkat, maka jumlah penghindaran pajak itu sendiri juga dapat mengalami penurunan. Keberadaan Komisariss Independen tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pengawasan di dalam perusahaan serta mampu memberikan kontribusi yang sebaik mungkin bagi perusahaan. Komisariss Independen diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam menurunkan terjadinya kegiatan Penghindaran Pajak.

2.2.4 Komite Audit

Komite Audit sendiri juga memiliki tanggung jawab dalam CG atau Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit bertanggungjawab memastikan jalannya kegiatan perusahaan telah sesuai dengan undang-undangan ataupun peraturan yang berlaku (Fadhila, 2017). Anggota dari Komite Audit juga harus mampu menjalankan setiap tugasnya dengan secara efektif. Memberikan pandangan terhadap *problematis* yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di dalam akuntansi seperti memiliki pemahaman terhadap pembuatan laporan keuangan. Seorang Komite Audit juga harus memiliki pemahaman terhadap kebijakan pengendalian *intern* perusahaan (Alviyani, 2016).

Komite Audit adalah suatu badan di dalam perusahaan yang memiliki peran yang sangat penting untuk jalannya perusahaan. Komite Audit sendiri beranggotakan tenaga profesi dan komisariss yang berasal bukan dari dalam

perusahaan melainkan pihak luar perusahaan. Komite Audit di dalam menjalankan berbagai tugasnya akan di pimpin oleh Dewan Komisaris. Terbentuknya badan Komite Audit tersebut diharapkan dapat menjadikan performa seorang auditor menjadi lebih independen. Auditor yang independen serta tidak memihak dapat mengantisipasi terjadinya praktek kolusi di dalam perusahaan, dengan kata lain terjadinya praktik kolusi di dalam perusahaan akan lebih semakin sulit (Oliviana & Muid, 2019).

Keberadaan Komite Audit ini dapat dijadikan sebagai usaha dalam memperbaiki Tata Kelola Perusahaan. Terutama dalam hal pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Persyaratan yang paling di utamakan di dalam pembentukan anggota Komite audit ialah seorang anggota Komite Audit harus memiliki *common sense* (akal sehat). Seorang Komite Audit harus mempunyai kecerdasan dan juga mampu memberikan pandangan yang independen (Widyaningsih et al., 2018). Kebanyakan perusahaan *go public* harus memiliki Komite Audit yang mampu bertanggung jawab dan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya (Tandean & Winnie, 2016). Tanggung jawab, serta kredibilitas dari seorang Komite Audit merupakan pihak yang berperan aktif terhadap jalannya pengawasan di dalam perusahaan, dengan adanya Komite Audit kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dapat di ketahui dan tersampaikan kepada pihak pemilik (Wibawa et al., 2016).

2.2.5 Kepemilikan Institusional

Di dalam GCG, Struktur Kepemilikan di bagi menjadi dua yaitu adanya Kepemilikan Manajerial dan juga Kepemilikan Institusional. Kepemilikan Institusional sendiri memiliki peranan yang penting dalam mengawasi kinerja

manajemen agar dapat lebih optimal. Kepemilikan Institusional adalah suatu kepemilikan saham yang di miliki oleh beberapa lembaga institusi dari pendiri perusahaan, dan bukan institusi pemegang saham publik ataupun lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain (Tandean & Winnie, 2016).

Jensen & Meckling, (1976) menyebutkan, jika Kepemilikan Institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik yang terjadi antar berbagai pihak, seperti yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen. Keberadaan investor Institusional dianggap mampu, memberikan mekanisme monitoring dengan secara efektif, khususnya terhadap keputusan dari seorang manajer. Investor Institusional juga memiliki keterlibatan terhadap setiap keputusan yang akan di ambil oleh manajer. Investor Institusional sendiri tidak akan mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Mulyani et al., 2018).

Kepemilikan Institusional juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu memiliki profesionalisme dalam melakukan analisa terhadap keandalan informasi yang didapat, memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen, memiliki dorongan untuk melaksanakan pengawasan atas kegiatan di dalam perusahaan dengan secara ketat. Oleh sebab itu dengan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak Institusional, diharapkan dapat menghalangi adanya perilaku *optimistic* dari para manajer perusahaan (Jefri & Khoiriyah, 2019).

Kepemilikan institusional juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemantauan dari kinerja manajemen. Pemantauan terhadap kinerja dari manajemen dapat mendorong kontrol manajerial secara optimal dan juga dapat mengurangi konflik kepentingan. Investor institusi dapat menurunkan biaya

hutang dengan mengurangi masalah agensi. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat meminimalisir terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya kegiatan terjadi seperti kegiatan Penghindaran Pajak (Tandean & Winnie, 2016).

2.2.6 Tax Avoidance

Pada dasarnya, sumber penerimaan paling besar suatu negara merupakan penerimaan di sektor perpajakan. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib, yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan, yang di peruntukkan untuk kepentingan negara, seperti untuk membiayai keperluan negara maupun pengeluaran pembangunan negara.

Namun di dalam realitanya bagi suatu perusahaan, pajak dianggap sebagai beban. Perusahaan beranggapan bahwa pajak dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan tersebut (Eksandy, 2017). Banyaknya perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai alternative usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan secara legal. Mereka beranggapan cara ini merupakan cara yang aman bagi para pelaku wajib pajak, Sebab menurut mereka hal ini tidak melanggar ketentuan dari perpajakan.

Penghindaran Pajak adalah suatu skema yang dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak atau menghapus hutang pajak, dengan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum dari perpajakan yang berlaku, Balter dalam Zain (2005:49). Menurut Anderson dalam Zain (2005:50) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak, dimana di dalam implementasinya masih dalam batas ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan perpajakan, serta masih dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak yang tepat.

Teknik yang biasanya dapat dilakukan pada saat penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan (*grey area*) dari peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Sebuah pendekatan menyatakan, adanya suatu hubungan yang menekankan pada interaksi yang terjadi pada kegiatan dalam penghindaran pajak maupun *agency problem*. Pada perusahaan-perusahaan yang telah *go public* dapat menciptakan suatu alternative pilihan dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga nantinya hal ini dapat berguna untuk menghemat besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Jensen & Meckling, (1976) juga menyebutkan, sangat berpengaruh apabila di dalam suatu perusahaan memiliki anggota Komisaris Independen yang banyak. Sebab apabila di dalam suatu perusahaan tersebut memiliki anggota Komisaris Independen yang banyak, maka akan semakin baik kinerja dari Komisaris Independen dalam melakukan pengawasan. Kemudian Komisaris Independen juga dapat melakukan kontrol terhadap perilaku oportunistik yang dilakukan oleh seorang manajer.

Pada perusahaan sendiri, adanya keberadaan Komisaris Independen memiliki pengaruh yang sangat penting. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan yang melibatkan pihak *agen* dan *principal*. Sesuai dengan teori keagenan, pihak manajemen sebagai *agen* memiliki informasi yang lebih banyak mengenai keseluruhan tentang perusahaan di bandingkan *principal* (Investor) yang tidak

memiliki banyak informasi terkait dengan kapasitas dari perusahaan. Oleh sebab itu adanya Komisaris Independen merupakan pihak yang dapat mewakili *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari manajer ataupun *agent*.

Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku *oportunistik* yang dilakukan oleh seorang manajer, perilaku *oportunistik* merupakan perilaku seorang manajer untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi yang berlawanan dengan keinginan dari *principal*, tujuan seorang manajer melakukan penerapan metode akuntansi untuk memperlihatkan kinerjanya dengan baik, seorang manajer menginginkan adanya bonus yang di dapat dari *principal*. Salah satu cara yang dilakukan oleh seorang manajer dalam melakukan meningkatkan laba yaitu dengan melakukan mengurangi biaya-biaya yang didalamnya termasuk beban pajak, maka manajemen berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

Menurut peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 menyebutkan bahwa jumlah wajib dari Komisaris Independen sekurangnya adalah 30% (tiga puluh persen). Jika diatas 30% maka satu indikator bahwa dalam mekanisme Tata Kelola (CG) telah berjalan dengan baik. Komisaris Independen dalam hal ini juga dapat melakukan kontrol dan mengendalikan keinginan dari pihak manajemen perusahaan, untuk melakukan penghematan terhadap pajak. Menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik pelaksanaan *Tax Avoidance* itu sendiri menurun (Eksandy, 2017).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya Alviyani, (2016) dan Wibawa et al., (2016) juga menyebutkan jika adanya Dewan Komisaris

Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian lain juga di lakukan oleh Rombbunga & Pesudo, (2019), Eksandy, (2017) dan juga Amalia & Septiani, (2018) menyebutkan jika Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Semakin besar anggota Komisari Independen di dalam suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula kinerja Komisaris Independen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Pengawasan yang dilakukan Komisaris Independen sehubungan dengan kegiatan *oportunistik* yang dapat dilakukan oleh manajemen (Eksandy, 2017). Komisaris Independen melakukan kegiatan pengawasan dengan ketat terhadap kinerja dari manajemen, menyebabkan pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan. Manajemen sendiri juga dapat menjalankan perusahaan dengan secara transparan, sehingga adanya kegiatan penghindaran pajak dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin.

Keberadaan Komisaris Independen sendiri di harapkan mampu memberikan arahan serta petunjuk kepada pihak manajemen, agar nantinya pihak manajemen dapat mematuhi peraturan tentang perpajakan yang berlaku, kemudian dengan adanya Komisaris Independen dapat mengurangi beberapa risiko seperti rendahnya kepercayaan dari pihak Investor (Mulyani et al., 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat di rumuskan adalah :

H1: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Teori Agensi Komite Audit merupakan suatu komite yang dibentuk perusahaan. Komite Audit dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap serangkaian proses penyusunan laporan keuangan. Melaksanakan kontrol terhadap kinerja manajemen agar terhindar dari kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi.

Fungsi Komite Audit dalam mendukung *Corporate Governance* yakni untuk membantu *principal* selaku Investor, sehingga investor dapat memiliki informasi keuangan yang sebenarnya, sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut. Komite Audit juga bertugas untuk melakukan *Control* terhadap serangkaian dari proses dalam menyusun laporan keuangan pada perusahaan. *Control* tersebut salah satu fungsinya adalah untuk dapat menghindari adanya kecurangan pada pihak manajemen. Semakin besar proporsi Komite Audit, maka dapat semakin menghambat perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak (Purwaningsih et al., 2019).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh Mulyani et al., (2018) dan Wibawa et al., (2016) menyebutkan jika Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian yang dilakukan Sarra, (2017) menyebutkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Menurut Trisna Yudi Asri & Suardana, (2016) menyebutkan jika keberadaan dari Komite Audit berpengaruh pada Penghindaran Pajak. Tugas dari Komite Audit sebagai *Monitoring* dalam penyusunan laporan keuangan, untuk dapat mencegah ataupun meminimalisir terjadinya berbagai kemungkinan resiko, seperti

kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Semakin besar keberadaan Komite Audit, dapat membantu menjalankan Tata Kelola yang baik bagi perusahaan. Oleh sebab itu di dalam pelaksanaannya, adanya GCG diharapkan dapat meminimalisir peluang terjadinya Penghindaran Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat di rumuskan adalah :

H2 : Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional di dalam suatu perusahaan juga memiliki tujuan yang baik. Tujuan dari kepemilikan Institusional sendiri yaitu untuk melakukan pengawasan dengan secara intensif terhadap kinerja dari para manajemen. Para pemilik saham beranggapan, Kepemilikan Institusional mampu memberikan memonitor terhadap berbagai keputusan. Hasil dari keputusan yang diambil nantinya akan disepakati oleh para manajer (Diantari & Ulupui, 2016). Kepemilikan Institusional sendiri merupakan suatu kepemilikan saham yang di miliki oleh beberapa lembaga institusi dari pendiri perusahaan dan bukan institusi pemegang saham publik (Tandean & Winnie, 2016).

Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa salah satu kharakteristik terpenting di dalam penerapan GCG adalah Kepemilikan Institusional. Kepemilikan Institusional diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan yang disebabkan oleh para manajemen dengan pemilik saham. Kepemilikan Institusional juga dapat memonitoring kinerja dari manajemen dan melakukan pengawasan dengan sebaik mungkin (Ariawan, I Made Agus Riko & Setiawan, 2017).

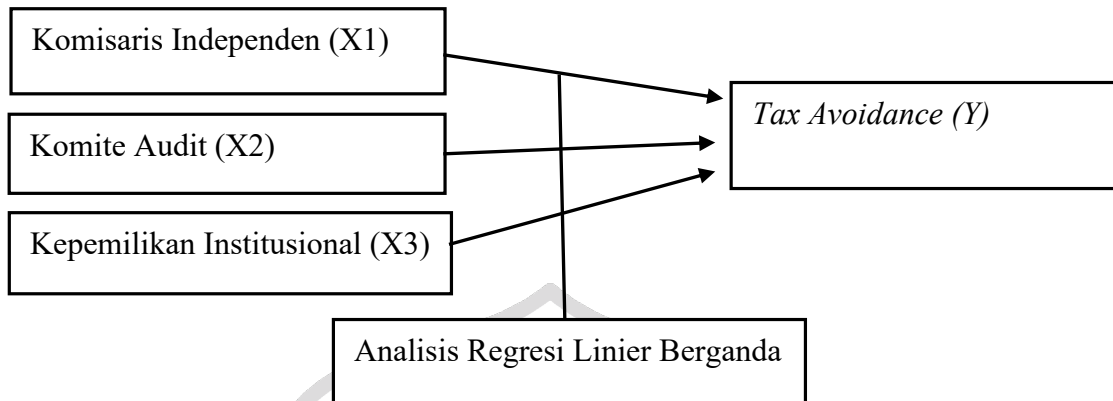
Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh M. Sari & Devi, (2018) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional dan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Mulyani et al., (2018), Sonia & Suparmun, (2019), Prasetyo & Pramuka, (2018) dalam penelitian mereka, menyebutkan jika Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian yang dilakukan Ariawan, I Made Agus Riko & Setiawan, (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Diantari & Ulupui, (2016) menyatakan bahwa semakin besar nilai dari kepemilikan institusional, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengawasan yang dapat terjadi terhadap kinerja yang dilakukan oleh para manajer, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi diantara manajemen. kemudian masalah keagenan menjadi berkurang dan juga dapat mengurangi peluang akan terjadinya *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat di rumuskan adalah :

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat diketahui jika variabel Independen pada penelitian ini disimbolkan dengan huruf (X), sehingga dapat dijelaskan sesuai dengan urutan menjadi, Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2) dan Kepemilikan Institusional (X3). Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan variabel Dependen yang dapat disimbolkan dengan huruf (Y), Serta di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu dengan menggunakan Regresi Linier Berganda.